

[illegible]

**DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

**KEGIATAN PENINGKATAN SISTIM JARINGAN DAN INFORMASI
PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

1.1 PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM

Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Sistim Jaringan Dan Informasi Perdagangan yaitu :

- 1) undang – undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) ji Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
- 2.) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan kali dirubah terakhir dengan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerinyah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara RI Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara RINomor 4614);
- 9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 13) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- 14) Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:516/ /DKUP.2/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat

Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

II. Rincian Penyelenggaraan Kegiatan

1	Dinas	:	Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
2	Program	:	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
3	Kegiatan	:	Peningkatan Sistem jaringan dan Informasi Perdagangan
4	Sifat Kegiatan	:	Pelayanan Publik
5	Spesifikasi Kegiatan	:	Lanjutan.
6	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	Tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
7	Pengguna Anggaran (PA) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	Drs. AZRAL 19621231 198602 1 039 Kepala Dinas
8	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	HENDRO KURNIAWAN. ST 19760518 201101 1 002 Kepala Bidang Perdagangan
9	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) a. Nama b. NIP c. Jabatan	:	FAISYAL. S.Sos 19811127 201101 101019650306 198603 1 003 Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri

10	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK)	
	a. Nama	: GUSTINI, SE,MM.Ak
	b. NIP	: 19760805 200012 2 001
	c. Jabatan	: Kasubbag, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
11	Bendahara Pengeluaran	
	a. Nama	: Dra. SRI YULIASTUTI
	b. NIP	: 19640725 201407 2 001
	c. Jabatan	: Staf pada Sekretariat
12	Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Pesisir Selatan.
13	Indikator	
	a. Capaian Program	: - Tersedianya data stock dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, Data Komoditi Unggulan dan Ekspor, Data lalu Lintas potensi Komoditi Unggulan Barang Kebutuhan Pokok serta Profil dan data Base Perdagangan
	b. Jumlah Anggaran	: Rp. 66.527.6078.529.600,-
	c. Keluaran	: - Jumlah kegiatan survey persediaan barang kebutuhan Pokok, pengumpulan data komoditi unggulan dan komoditi ekspor, survey jumlah komoditi yang masuk dan keluar ke dalam dari Kabupaten pesisir Selatan.
	d. Hasil	: - Tersedianya laporan data persediaan Barang kebutuhan Pokok, data komoditi unggulan dan ekspor, data jumlah komoditi yang masuk dan keluar ke dalam dari Kabupaten Pesisir Selatan.
	e. Kelompok Sasaran	: Pedagang grosir, ceran dan toke serta marsyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
14	Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 terdapat pada lampiran.	

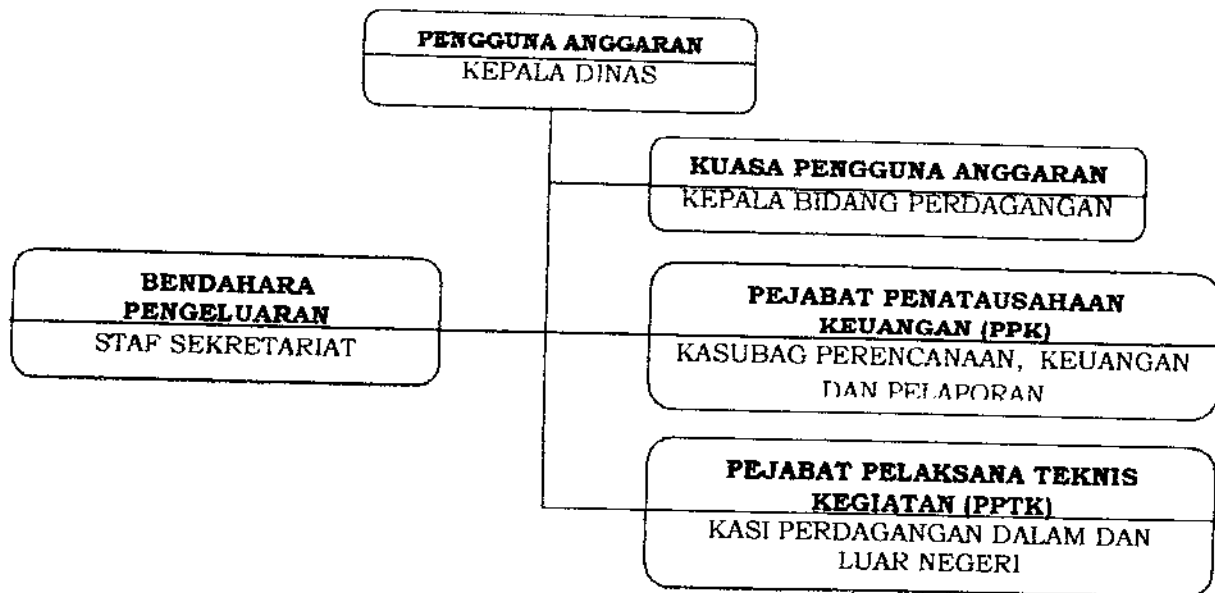
1.2 PETUNJUK KHUSUS

a. Struktur Organisasi

Mengacu kepada dasar Pelaksanaan Kegiatan Survey Jumlah Stock dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok, yang terdapat pada petunjuk umum diatas, maka ditetapkan susunan organisasi pada Kegiatan Kegiatan Peningkatan Sistim Jaringan Dan Informasi Perdagangan pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab program : Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Penanggung jawab kegiatan : Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5) Bendahara Pengeluaran, Staf pada Sekretariat Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;

STRUKTUR ORGANISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IKM



b. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

1) Penanggungjawab Program

- ✓ Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
- ✓ Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- ✓ Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD Tahun Anggaran 2020.

- ✓ Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 3 bulan.
- ✓ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- ✓ Menandatangani SPM
- ✓ Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- ✓ Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya.
- ✓ Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.
- ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekretaris Daerah (Koordinator Pengelola Keuangan Daerah).

2) **Penanggung jawab Kegiatan**

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Bidang Industri bertugas membantu penanggungjawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan.

Membantu penanggungjawab program dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi serta pertimbangan lainnya.

3) **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas :**

- ✓ Menyiapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
- ✓ Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Mengadakan ikatan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

- ✓ Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- ✓ Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- ✓ Melaksanakan tugas-tugas sesuai yang diatur dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PKK-OPD) Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bertugas:

- ✓ Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- ✓ Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- ✓ Melakukan verifikasi SPP.
- ✓ Menyiapkan SPM.
- ✓ Melakukan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran.
- ✓ Melaksanakan Akuntansi OPD.
- ✓ Menyiapkan laporan keuangan OPD.

5) Bendahara Pengeluaran

- ✓ Menyiapkan SPP-UP/TU dan LS.
- ✓ Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
- ✓ Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- ✓ Menerima dan mengecek SPJ dari PPTK untuk diteruskan pada PPTK-OPD.

- ✓ Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK dan Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
- ✓ Membuat register pengeluaran harian dan menandatangani serta meneruskan kepada PKK-OPD.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku simpanan/bank.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku panjar.
- ✓ Menandatangani buku pajak.
- ✓ Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran.
- ✓ Menandatangani register penutupan kas.
- ✓ Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK-OPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kepala Bidang Perindustrian



HENDRO KURNIAWAN, ST.
NIP. 19760518 201101 1 002

Painan, 06 Januari 2020
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pengembangan/Pemanfaatan
Teknologi Industri



FAISYAL, S.Sos
NIP. 19650306 198603 1 003

Diketahui,
Kepala Dinas



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039